



PENETAPAN

Nomor 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 12 Oktober 2022 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor: 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs tanggal 12 Oktober 2022, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahakan anak kandung :

N a m a : XXXXXXXX

Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 26-05-2004 (umur 18 tahun 4 bulan)

Hal 1 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan Terakhir : SD
No Hp : XXXXXX
Tempat tinggal : XXXXXXX, Kabupaten Brebes

dengan calon istrinya :

N a m a : XXXXXX
Tempat,tanggal,lahir : Brebes, 14-01-2002 (umur 20 tahun 8 bulan)
NIK : XXXXXX
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Pendidikan Terakhir : SMK
Alamat : XXXXXX

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan

Hal 2 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXX tanggal 03 Oktober 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya, yakni anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah menerima lamaran tersebut sejak 2 (dua) bulan yang lalu, serta anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II belum pernah berhubungan badan, serta akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 November 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala keluarga dengan penghasilan anak Pemohon I dan Pemohon II setiap bulannya kurang lebih Rp.2.000.000,-- (Dua Juta Rupiah) Sesuai dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Padasugih, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes tanggal 03 Oktober 2022 demikian dengan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (XXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (XXXXXX);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, calon suami dan calon besan, datang menghadap ke persidangan lalu diupayakan penasehatan agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditunda sampai usianya 19 tahun atau lebih, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rokhani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan XXXXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama XXXXXX bin Kasid dan XXXXXXXX binti Warib yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXX tanggal 03 Oktober 2022, telah bermeterai cukup (bukti P-1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK. XXXXXX tanggal 02-03-20221, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXX tanggal 06-04-2021, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor XXXXXX tanggal 20-10-2003, telah bermeterai dan telah dinazzegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);

Hal 4 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No.XXXXXXX tanggal 26-02-2021, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXX NIK XXXXXX tanggal 13-07-2022, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 11-06-2004, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7);
8. Surat Keterangan Belum Menikah dari desa Padasugih NO.XXXXXXX tanggal 3 Oktober 2022, telah bermeterai cukup (bukti P-8);
9. Fotokopi surat keterangan dokter Puskesmas Pemaron No.000226 tanggal 01 Oktober 2022 atas nama XXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-9);
10. Surat keterangan penghasilan XXXXXX dari desa Padasugih No.422/1089/X/2022 tanggal 3 Oktober 2022, telah bermeterai cukup (bukti P-10);
11. Fotokopi surat keterangan Hasil Ujian SD. Negeri Padasugih 02 Brebes. Atas nama XXXXXX, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXX NIK XXXXXX tanggal 30-01-2020, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-12);
13. Foto copy Akta Kelahiran XXXXXX nomor XXXXXX tanggal 21-03-2007, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-13);
14. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 tahun Karya Bakti Brebes tahun Pelajaran 2019/2020 tanggal 30 Juli 2020, telah bermeterai dan telah dinazzezel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-14);

Hal 5 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi surat keterangan dokter Puskesmas Pemaron No.XXXXXXX tanggal 01 Oktober 2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-15);
16. Surat Keterangan Belum Menikah dari desa Padasugih NO.XXXXXXXXXX tanggal 3 Oktober 2022, telah bermeterai cukup (bukti P-16);
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXX NIK XXXXXX tanggal 15-12-2013, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk XXXXXXXXXX NIK XXXXXX tanggal 15-02-2013, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-18);
19. Foto copy Kutipan Akta Nikah XXXXXX Nomor XXXXXXXXXX tanggal 22-01-2001, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-19);
20. Fotokopi Kartu Keluarga XXXXXX No.XXXXXXX tanggal 12-08-2020, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-20);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

1. Nama XXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon II;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXX, akan tetapi anak tersebut usianya belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Brebes;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXX telah menjalin hhubungan cinta dengan XXXXXX cukup lama, sudah tunangan 2 bulan yang lalu, dan akan melaksanakan pernikahan tanggal 21

Hal 6 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopember 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, sudah bekerja, dan Untari binti XXXXXX statusnya perawan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa XXXXXXXX akan menikah dengan Untari binti XXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
2. Nama XXXXXXXX, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX XXXXXXXKecamatan Brebes, Kabupaten Brebes:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai tetangga calon besan Pemohon;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX, akan tetapi anak tersebut usianya belum 19 tahun sehingga ditolak oleh KUA. Kecamatan Brebes;
 - Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXXXXX telah menjalin hhubungan cinta dengan XXXXXX cukup lama, sudah tunangan 2 bulan yang lalu, dan akan melaksanakan pernikahan tanggal 21 Nopember 2022, sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir terjadi perbuatan yang dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa XXXXXXXX statusnya jejaka, agama Islam, sudah bekerja, dan Untari binti XXXXXX statusnya perawan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Hal 7 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan saudara, baik sedarah, semenda, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa XXXXXXXX akan menikah dengan Untari binti XXXXXX atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak manapun yang berkeberatan apabila XXXXXXXX akan menikah dengan Untari binti XXXXXX;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Brebes cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkannya anaknya bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 26-05-2004 (Umur 18 Tahun 4 bulan), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXX RT/RW 004/003 desa Padasugih Kec. Brebes Kab. Brebes, dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 14-01-2002 (Umur 20 Tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan SMK, tempat tinggal di XXXXXXXKecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, dikarenakan usia anak Pemohon tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut undang-undang untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun;

Hal 8 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes (bukti P-2 dan P.3), maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan menganjurkan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon besan Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencananya menikahkan anak tersebut sampai anak tersebut mencapai usia yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan 20 bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-20) dan 2 (dua) orang saksi: 1. XXXXXXXX dan 2. Eti Solikhasih binti Rasan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.20 merupakan bukti fotokopi surat (kecuali P-1, P.8, P-10, dan P.16) dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUH Perdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000) jo. Undang-Undang No.10 tahun 2020, sehingga menurut Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta

Hal 9 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR.), oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti - bukti surat serta keterangan saksi - saksi di persidangan yang saling bersesuaian, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkehendak menikahkan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 26-05-2004 (Umur 18 tahun 4 bulan), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXX RT/RW 004/003 desa Padasugih Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, tempat tanggal lahir: Brebes, 14-01-2002 (Umur 20 Tahun 8 bulan), agama Islam, tempat tinggal di XXXXXXX Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ditolak oleh KUA setempat (bukti P-1) dikarenakan usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum mencapai usia yang diijinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan atau umur 19 tahun (bukti P-6 dan P-7);
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXX) hubungan keduanya telah lama dan sedemikian eratnya dan telah bertunangan sejak sekitar 2 bulan yang lalu, dan akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Nopember 2022 sehingga Pemohon kuatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
- Bahwa antara calon mempelai pria (XXXXXXX) dengan calon mempelai wanita (XXXXXX) tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarang untuk menikah menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 10 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) berstatus jejaka (bukti P-8), sedangkan calon mempelai wanita (XXXXXX) statusnya masih gadis (bukti P-16) dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon mempelai pria (XXXXXXXX) telah bekerja sebagai Pedagang (bukti P-10) dengan penghasilan per bulan sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa keluarga kedua pihak calon mempelai telah saling menyetujui kepada anak-anak mereka tersebut untuk menikah;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon mempelai pria (XXXXXXXX) dan calon mempelai wanita (XXXXXX) yang pada pokoknya kedua calon mempelai tersebut menyatakan setuju dan siap lahir batin untuk membentuk sebuah keluarga yang baik (menikah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut cukup beralasan dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dan Pengadilan Agama Brebes memberikan dispensasi nikah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak laki-lakinya yang bernama XXXXXXXX dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXX, sesuai dengan ketentuan Pasal 1, 2 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab *Asybah* *Wannadhoir* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya :“ Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya” ;

Hal 11 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, maka dianggap telah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXX di bawah usia 19 tahun dengan calon isterinya bernama XXXXXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah* oleh Tukimin, S.H., M.S.I. sebagai haim tunggal, dibantu Abd. Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim,

Tukimin, SH, MSI.

Hal 12 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.



Panitera Pengganti,

Abd. Mujib, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya pemanggilan	: Rp.200.000,-
4. PNBP panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp. 10.000,-
J u m l a h	: Rp.345.000,-
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);	

Hal 13 dari 13 hal Pentp No 529/Pdt.P/2022/PA.Bbs.